



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 4 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan target dan rencana kerja Tahun 2015;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan teratur, terukur, tertib, dan berhasilguna, perlu menetapkan Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 9 Februari 2015.
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 17 Februari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2015.**

KESATU : Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Februari 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Hi. DEDI AFRIZAL, S. Kep.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
NOMOR : 4 /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 17 Februari 2015

**TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

A. TUJUAN DAN TARGET

1. Bidang Legislasi

- a. Tujuan : Terciptanya Peraturan Daerah (perda - perda) yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Target : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 14 (empat belas) perda / tahun.

2. Bidang Anggaran

- a. Tujuan : Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Target :
 1. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% (tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 2. Terciptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).
 3. Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2015 dan APBD Murni TA. 2016 mencapai proporsi 52 % (Belanja Publik) dari total Belanja.
 4. Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barang dan Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja Langsung.
(Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Pegawai).
 5. Belanja Modal ada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD 2015 dan APBD Murni 2016 hingga tercapai 20,52 % dari total Belanja Langsung.
 6. Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran infrastruktur fisik pada 4 (empat) program unggulan; minimal 35% dari total belanja yang meliputi :
 - a. Bina Marga (Jalan dan Jembatan);
 - b. Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu);

- c. Pendidikan (Penambahan Ruang Kelas dan Mebeluer); dan
 - d. Pemukiman (Rumah Sehat, Air Bersih, Penyehatan lingkungan dan jalan lingkungan);
 - e. Pertanian (Swasembada Pangan);
 - f. Kehutanan (Pelestarian Hutan dan Lingkungan).
7. Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD dan Anggaran Kesehatan minimal sebesar 10% dari total Belanja Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
 8. APBD Perubahan dan APBD Murni selalu selesai tepat waktu dan lebih cepat; (APBD Perubahan selambat-lambatnya bulan September tahun berjalan).

3. Bidang Pengawasan

- a. Tujuan :
 1. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah daerah terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
 2. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Target :
 1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014; dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
 2. Terlaksananya evaluasi/pembahasan APBD secara berkala oleh Komisi dan Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (empat) kali/tahun.
 3. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Lampung dan LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah (LKPJ – AMJ) oleh Pansus DPRD Provinsi Lampung.
 4. Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Lampung.
 5. Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur minimal 1 (satu) perda/komisi/ 3 (tiga) bulan.

6. Lahirnya panja / pokja khusus tentang pengaduan minimal 2 (dua) panja/pokja/tahun.
7. Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasional / Daerah.
8. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
9. Pengaduan/keluhan masyarakat terlayani dengan baik.

B. RINCIAN KEGIATAN

1. BIDANG LEGISLASI

- 1.1 Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung sebanyak 14 Perda (Usul Inisiatif sebanyak 6 Perda, Usul Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 8 Perda).
- 1.2 Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.
- 1.3 Pembentukan Panitia Khusus dan atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
- 1.4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD;
 - a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian.
 - Pemandangan umum fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi/Pansus dengan Tim Pemerintah Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD.
 - Laporan Komisi-komisi/Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.
 - b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Komisi-komisi/Pansus.
 - Pendapat Fraksi – fraksi.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Peraturan Daerah.
 - Sambutan Gubernur Lampung.
- 1.5 Evaluasi Perda – perda.

2. BIDANG ANGGARAN

2.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2014

- 2.1.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2014.
 - Pemandangan Umum fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Pansus dengan mitra kerja.
 - Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.
- 2.1.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Pansus.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Akhir masa jabatan).
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.2. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 2.2.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
 - Pemandangan umum Fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.
- 2.2.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Pendapat Fraksi – fraksi.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD TA. 2014.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.3. Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 2.3.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I.
 - Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
 - Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015.
 - Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.

- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.

2.3.2 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4. Pembahasan Perubahan Perda APBD TA. 2015.

2.4.1. KUA dan PPAS Perubahan APBD 2015

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA. 2015.
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) ; Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4.2. Raperda APBD Perubahan TA 2015.

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Raperda APBD Perubahan TA. 2015.
- Pandangan Umum Fraksi – fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.

- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Raperda APBD Perubahan TA. 2015.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.5. Pembahasan Rancangan Perda APBD TA. 2016

2.5.1. KUA dan PPAS RAPBD TA. 2016

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian KUA dan PPAS RAPBD TA. 2016.
 - Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif) ; Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.5.2. Raperda APBD TA 2016.

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian Raperda APBD TA. 2016.
 - Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Raperda APBD TA. 2016.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

3. BIDANG PENGAWASAN

3.1. Pengawasan Bidang Legislasi

- a. Evaluasi pelaksanaan Perda – Perda Pemerintah Provinsi Lampung;

3.2. Pengawasan Perda/Pergub

- a. Pengawasan Terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah dan pembangunan daerah;
- c. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir masa jabatan;
- d. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- e. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan dan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

3.3. Pengawasan Bidang Umum

- a. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran.
- b. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru.
- c. Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi Lampung Tahun 2015.
- d. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset – asset daerah Provinsi Lampung.

3.4 Pengawasan Bidang Kerjasama Internasional/Daerah

- a. Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

3.5 Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2014

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

4. PIMPINAN DEWAN

- 4.1. Rapat Pimpinan DPRD
- 4.2. Rapat evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- 4.3. Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Fraksi – fraksi, apabila diperlukan.
- 4.4. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Lampung; dan dengan Gubernur Lampung (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD-P).
- 4.5. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.
- 4.6. Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.
- 4.7. Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.
- 4.8. Evaluasi kinerja dan *Public Report* setiap Triwulan.

5. LAIN – LAIN

- 5.1. Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung;
- 5.2. Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- 5.3. Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi – Komisi dan Pimpinan Fraksi – fraksi;
- 5.4. Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se- Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD;
- 5.5. Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;
- 5.6. Rapat Kerja Pimpinan DPRD bersama Pimpinan DPRD Seluruh Indonesia di forum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI);
- 5.7. Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu (disesuaikan dengan kebutuhan/usulan);
- 5.8. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari jadi Provinsi Lampung;
- 5.9. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- 5.10. Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah – masalah aktual dan umum lainnya;
- 5.11. Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar Daerah;
- 5.12. Kunjungan kerja Komisi – komisi ke luar Daerah;
- 5.13. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 5.14. Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi;
- 5.15. Pengangkatan tenaga Ahli pada AKD dan fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
- 5.16. Rapat – rapat intern dengan tenaga Ahli / Triwulan;
- 5.17. Rapat – rapat Tenaga Ahli bersama sekwan dan / atau AKD DPRD Provinsi Lampung;

- 5.18. Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan sumber Daya Manusia (SDM);
- 5.19. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016.
- 5.20. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) pada masing – masing Komisi DPRD Provinsi Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Hi. DEDI AFRIZAL, S. Kep.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 4 /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 07 Februari 2015**

NO.	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN / BULAN PADA TAHUN 2015																									
		TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV													
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
I	BIDANG LEGISLASI DAERAH																										
1	Penyampaian, pembahasan dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung minimal sebanyak 14 Perda (Usul Inisiatif sebanyak 6 Perda. Usul Pemprov Lpg sebanyak 8 Perda).																										
2	Pembentukan Panitia Kerja dalam rangka menangani masalah aktual & mendesak																										
3	Pembentukan Panitia Kerja dan atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Prov. Lampung dan usul inisiatif DPRD Prov. Lampung (d disesuaikan).																										
4	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD; (d disesuaikan) - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																										
II	BIDANG ANGGARAN																										
1	Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA. 2014 (akhir masa jabatan Kepala Daerah) - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																										
2	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA 2014 - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																										
3	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (pertama) pelaksanaan APBD TA. 2015 - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II																										
4	Pembahasan Perubahan Perda APBD TA. 2014																										
4.1.	KUA dan PPAS PERUBAHAN APBD 2015 - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.	RAPERDA APBD PERUBAHAN TA. 2015												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II												
5	Pembahasan Rancangan Perda APBD TA. 2016												
5.1.	KUA dan PPAS												
	- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung												
	- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung												
5.2.	RAPERDA APBD TA. 2016												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I												
	- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II												
III BIDANG PENGAWASAN													
1	PENGAWASAN BIDANG LEGISLASI												
1.1.	Evaluasi pelaksanaan Perda-Perda Pemerintah Provinsi Lampung.												
2	PENGAWASAN PERDA/PERGUB												
2.1.	Pengawasan terhadap Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif.												
2.2.	Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah dan pembangunan daerah.												
2.3.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014.												
2.4.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/ evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.												
2.5.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBD Perubahan Prov. Lampung TA 2015.												
3	PENGAWASAN BIDANG UMUM												
3.1.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru.	■											■
3.3.	<i>Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi Lampung Tahun 2015.</i>				■				■				■
3.4.	Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset-asset daerah Provinsi Lampung.		■						■				■
3.5.	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I - Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II												
4	PENGAWASAN BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL/DAERAH												
4.1.	Persetujuan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.2.	Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IV	PIMPINAN DEWAN												
1	Rapat pimpinan DPRD.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan	■	■		■			■				■	■
3	Rapat Koordinasi dengan pimpinan Fraksi-Fraksi, apabila diperlukan.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Lampung; dan dengan Gubernur Lampung (Silaturahmi, Konsultasi, APBD, LKPJ dan APBD-P)	■						■					
5	Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.	■						■					
6	Kunjungan ke pimpinan Mass Media.				■				■				■
7	Evaluasi kinerja dan <i>public report</i> setiap Triwulan.		■			■			■			■	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	LAIN-LAIN												
1	Pokok-pokok pikiran DPRD Prov. Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung												
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan												
3	Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.												
4	Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se-Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD.												
5	Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan.												
6	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu. (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan).												
7	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.												
8	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.												
9	Rapat Kerja Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan DPRD seluruh Indonesia di Forum ADPSI.												
10	Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah-masalah aktual dan umum lainnya.												
11	Kunjungan kerja Anggota DPRD ke luar daerah.												
12	Kunjungan kerja Komisi-komisi ke luar daerah.												
13	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.												
14	Reses mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi.												
15	Rapat-rapat Tenaga Ahli bersama Sekwan/AKD. DPRD Provinsi Lampung												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Rapat-rapat intern dengan Tenaga Ahli setiap Triwulan.												
17	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).												
18	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016.												
19	Pembentukan Kelompok Kerja pada masing - masing Komisi DPRD Provinsi Lampung.												

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

Hi. DEDI AFRIZAL, S. Kep.